

**PERCOBAAN TINDAK PIDANA (*POGING*)  
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SAJIDIN**

**NIM: 00370077**

**PEMBIMBING**

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.  
UDIYO BASUKI, S.H.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.**

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Sajidin

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Sajidin

N I M : 00370077

Judul : "PERCOBAAN TINDAK PIDANA (*POGING*)  
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Dzulqai'dah 1426 H  
3 Desember 2005

Pembimbing I



**Drs. Ocktoberrinsyah M. Ag.**  
NIP. 150 289 435

**UDIYO BASUKI, SH.**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Muhammad Sajidin

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Sajidin  
N I M : 00370077  
Judul : "PERCOBAAN TINDAK PIDANA (POGING)  
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Dzulqai'dah 1426 H  
3 Desember 2005

Pembimbing II



**Udiyo Basuki, SH.**  
NIP. 150 291 022

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**PERCOBAAN TINDAK PIDANA (POGING)  
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yang disusun oleh:**

**MUHAMMAD SAJIDIN**

**NIM: 00370077**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2005 M / 19 Dzulqai'dah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**Yogyakarta, 20 Dzulqai'dah 1426 H  
22 Desember 2005**




**Panitia Ujian Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP. 150 260 055


**Sekretaris Sidang**

  
**Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag**  
NIP. 150 256 648


**Pembimbing I**

  
**Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag**  
NIP. 150 289 435


**Pembimbing II**

  
**Udiyo Basuki, SH**  
NIP. 150 291 022

**Penguji I**

  
**Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag**  
NIP. 150 289 435


**Penguji II**

  
**Ahmad Bahiej, SH, M. Hum**  
NIP. 150 300 639

## MOTTO

إياك نعبد وإياك نستعين

Hanya kepada Engkau kami menyembah dan  
hanya kepada Engkau (pula) kami minta pertolongan.  
(Q.S. Al Fatihah 5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa ucapan terima kasih kepada

- ♥ Allah SWT yang selalu memberi ni'mat yang tak terkira, dan juga Rosul-Nya yang selalu kunanti Syafa'atnya dihari kelak.
- ♥ Bapak Hasan Hanafi, ibu Rubi'ah dan (Ummi Sulasih, alm, Ghofarollahu laha), atas semua doa dan kasih sayang serta dukungannya yang tiada henti.
- ♥ Adik-adikku tersayang ('Abdus Shomad dan Qoni'atul Khasanah), yang selalu dihati.
- ♥ Seluruh Konco-konco Je eS 2 angkatan 2000 UIN Sunan Kalijaga ing Ngayogyokarto.
- ♥ Bolo-boloku dan para "Ibnu Sabil" yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas indahny persahabatan, serta berbagai pengalaman hidup paling berharga yang telah kita lalui bersama.
- ♥ Seseorang yang selalu memberi semangat dan sudi menanti serta sudi mendampingi dalam suka maupun duka, untuk menggapai impian yang kita cita-citakan bersama.

## ABSTRAK

Percobaan tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Percobaan ini lahir dengan adanya kejahatan, oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, seperti pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk (iu) telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Terlepas dari pernyataan di atas ada sebagian percobaan tindak pidana yang tidak dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana pada Pasal 184 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

“Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana”

Dalam hal ini hukum Islam ingin memandang konsep percobaan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Untuk melihat lebih jauh tentang percobaan tindak pidana, diperlukan sebuah metode penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif yuridis.

Percobaan tindak pidana sebagai kejahatan yang dilarang oleh Undang-undang, dimana dalam percobaan tindak pidana terdapat unsur-unsur: niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan.

Begitu juga dalam tindak pidana kejahatan (*jarimah*) harus memenuhi unsur-unsur: Unsur formal (Undang-undang), Material (perbuatan), Moral (*subyak*).

Dari pernyataan di atas, percobaan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana Pasal 53 ayat 2, 3, 4 KUHP dalam hukum pidana Indonesia dan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur alhamdulillah, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, atas pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas menyusun skripsi.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa penyusun nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus penyusun penuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun harus menghadapi beberapa hambatan dan kesulitan, namun alhamdulillah hal tersebut dapat diatasi berkat adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, disamping minat dan kemauan penyusun sendiri. Sehubungan dengan itu, maka penyusun dengan rendah hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Nur 'Ainy, AM, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan akademik selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali iringan doa tulus, semoga amal kebaikan dan bantuan mereka dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia disisi-Nya dan mendapat imbalan yang berlipat atas jasa-jasanya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan juga bagi agama, nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1426 H  
22 Oktober 2005

  
Muhammad Sajidin

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakaṭ* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

### D. Vokal Pendek

فعل	Fatḥah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala

نَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāzhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَ تَمَّ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “a”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Talaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERCOBAAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian percobaan tindak pidana .....	13
B. Unsur-unsur percobaan tindak pidana .....	14
C. Macam-macam percobaan tindak pidana .....	16
D. Sanksi percobaan tindak pidana .....	19

<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERCOBAAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian percobaan tindak pidana .....	21
B. Unsur-unsur percobaan tindak pidana .....	24
C. Macam-macam percobaan tindak pidana .....	25
D. Sanksi percobaan tindak pidana .....	29
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian percobaan tindak pidana.....	34
B. Unsur-unsur percobaan tindak.....	38
C. Sanksi percobaan tindak pidana .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan .....	I
Curriculum Vitae .....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum pidana tidak mungkin untuk menjamin ketentraman setiap individu dari gangguan kejahatan maupun kehendak jahat, kecuali ternyata menurut perbuatannya bersifat berbahaya terhadap orang atau benda hukum yang memerlukan perlindungan hukum pidana. Hukum pidana positif memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Selain itu hukum pidana positif juga mengancam pidana atas perbuatan tertentu yang baru dimulai melaksanakan niat jahat untuk membahayakan orang atau benda hukum agar si pembuat dapat dituntut sekalipun belum sempat menyelesaikan perbuatannya sebagai perbuatan pidana yang tidak selesai. Perbuatan yang tidak selesai itu dikenal dengan “percobaan”.

Perbuatan percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP tidak meliputi percobaan terhadap semua jenis perbuatan melawan hukum, melainkan hanya perbuatan melawan hukum yang termasuk jenis kejahatan tertentu, sedangkan perbuatan melawan hukum yang termasuk jenis pelanggaran tidak dipidana. Misal jenis percobaan yang dipidana adalah percobaan makar dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP.

104. Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

106. Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dengan yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
107. (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
 (2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adapun contoh jenis percobaan yang tidak dipidana adalah perkelahian tanding diatur dalam Pasal 184 ayat 5 KUHP “Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana”.

Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan dalam Pasal 302 ayat 4 KUHP.<sup>1</sup> “Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah membuat “percobaan untuk melakukan kejahatan” atau *poging tot misdrijf* itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman.

Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

*“Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des daders door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen tengevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid”*.<sup>2</sup>

Telah diterangkan di atas bahwa apa yang dirumuskan pada Pasal 53 ayat 1 KUHP, bukanlah definisi atau arti yuridis dari percobaan kejahatan, tetapi

<sup>1</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 118.

<sup>2</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 535.

rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankah melakukan percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu ialah:

1. Adanya niat (*voornemen*);
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia memberikan pedoman terjadinya delik kejahatan terdiri atas dua tingkat yaitu: tingkat pertama perbuatan pidana telah mulai pelaksanaan niat jahat yang merupakan percobaan kejahatan tertentu yang dapat dipidana, dan tingkat kedua telah selesai dengan terjadinya kejahatan yang dituju oleh pembuat delik.

Sedangkan dalam hukum Islam para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pidana karena perbuatan ini termasuk *jarīmah ta'zīr* yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan serta karakter suatu masyarakat. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah tindak pidana yang unsur dan syaratnya tidak mudah berubah, seperti *jarīmah hudūd* dan *qisās* atau *diyat*.

Ahmad Wardi Muslih mengutip dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islamiy*, tentang percobaan melakukan *jarīmah*, yaitu:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum.*, hlm. 535.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60.

الشروع... بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة أو  
جناية إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لا خلا لإرادة الفاعل فيها

Masalah percobaan melakukan *jarimah* disinggung oleh para ulama secara umum, seperti mereka membicarakan tentang fase-fase pelaksanaan *jarimah*. Seseorang yang melakukan *jarimah* itu setidaknya-tidaknya melalui tiga fase, yaitu:

1. Fase Pemikiran (*Marḥalah al-Tafkīr*);
2. Fase Persiapan (*Marḥalah al-Tahdhīr*);
3. Fase Pelaksanaan (*Marḥalah al-Tanfīdz*).

Adapun sanksi percobaan melakukan tindak pidana adalah *ta'zīr*, bukan *qīṣās* maupun *ḥadd*, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw.<sup>5</sup>

من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun akan merumuskan pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Perumusan tersebut tercermin dari pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep percobaan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia?

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22.

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Untuk memaparkan pandangan hukum Islam terhadap konsep percobaan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

#### 2. kegunaan

- a. Sebagai upaya penerapan hukum terhadap permasalahan percobaan tindak pidana.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum, khususnya Hukum Islam di bidang percobaan tindak pidana.

### D. Telaah Pustaka

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang adanya percobaan tindak pidana, yaitu Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”<sup>6</sup>

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang percobaan tindak pidana, ada beberapa buku yang di dalamnya berbicara tentang percobaan tindak pidana antara lain: Buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*<sup>7</sup> yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam Bab VIII Beliau memaparkan tentang masalah

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *KUHP*, cet. ke-24 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 25.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)

pengertian dan unsur-unsur percobaan tindak pidana. A. Fuad Usfa, dan Tongat, dalam bukunya *Pengantar Hukum Pidana*,<sup>8</sup> dalam Bab X mereka memaparkan tentang percobaan melakukan kejahatan yang di dalamnya terdapat syarat-syarat percobaan dan jenis-jenis percobaan. Adapula buku *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam fikh Jinayah*<sup>9</sup> dalam Bab IV yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich. Dalam bukunya ini Beliau memaparkan percobaan tindak pidana menurut para *fuqahā'*, fase-fase pelaksanaan jarimah dan hukuman untuk jarimah percobaan.

Dalam skripsi Fakultas Syari'ah pernah diangkat penelitian tentang tindak pidana percobaan, yaitu skripsi saudara Imron Burhanudin yang berjudul Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antar Hukum Pidana Islam dan KUHP)<sup>10</sup>. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian saudara Imron Burhanudin tersebut tidak mengungkap secara khusus mengenai percobaan tindak pidana, tetapi melebar pada masalah perbandingan hukum pidana Islam dengan KUHP, tentang percobaan tindak pidana percobaan pencurian. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah tindak pidana (*poging*) menurut hukum pidana Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>8</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, cet. ke-2 (Malang: UMM Press, 2004)

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>10</sup> Imron Burhanudin, *Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KUHP)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas masalah percobaan tindak pidana secara terperinci baik unsur-unsurnya, macam-macamnya maupun sanksi pidana Islam bagi pelaku percobaan tindak pidana.

### **E. Kerangka Teoritik**

Percobaan tindak pidana sebagai kejahatan yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dimana dalam percobaan tindak pidana terdapat unsur:

1. Niat atau *voornemen*.
2. Permulaan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Percobaan tindak pidana masuk dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *KUHP.*, hlm. 24-25.

Dalam hukum Islam, percobaan tindak pidana masuk dalam *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yaitu memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kesalahan itu tidak dijatuhi hukuman *hadd* atau *qisas*, tindak pidana *ta'zir* hukumannya diserahkan kepada *Waliyul Amri* (penguasa dalam negara atau Hakim di pengadilan).<sup>12</sup> Para ulama tidak banyak bicara tentang percobaan melakukan tindak pidana, karena sanksinya banyak berubah sesuai ruang dan waktu serta karakter suatu masyarakat.<sup>13</sup>

Unsur-unsur *jarimah* hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dengan tindak pidana dalam KUHP. Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya *naṣṣ* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai *jarimah*.
2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal, dan *ikhtiyar* (berkebebasan berbuat). Dengan kata lain, unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang *mukallaf* dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 482.

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 21.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 9.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, Seperti adanya unsur niat (*voornemen*), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri, bagi jarimah percobaan.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

Dikalangan *fuqaha* biasanya pembicaraannya tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu persatunya jarimah.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pemecahan pokok-pokok masalah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm.14-15.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara tepat pokok dari permasalahan.

## 3. Pendekatan Masalah

- a. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.
- b. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka baik literatur primer maupun literatur sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

Data primer adalah data atau literatur-literatur yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Data sekunder adalah data atau literatur-literatur yang menjadikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan data primer, yaitu buku, skripsi, majalah dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaiannya dengan tema pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasi data dalam paparan yang direncanakan, lalu diformulasikan sesuai dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

## G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan keseluruhan bagian dalam skripsi.

Bab kedua berisi tinjauan hukum Islam tentang percobaan tindak pidana. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian percobaan tindak pidana, unsur-unsurnya, macam-macamnya dan sanksi hukumannya. Keseluruhan urian dalam

bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai percobaan tindak pidana dalam hukum Islam.

Bab ketiga memuat tinjauan hukum positif terhadap percobaan tindak pidana. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian percobaan tindak pidana, unsur-unsurnya, macam-macamnya dan sanksi hukumannya. Keseluruhan uraian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai percobaan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis terhadap percobaan tindak pidana yang mendiskripsikan analisis pengertian, analisis unsur-unsur dan analisis pertanggungjawaban menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan untuk menentukan suatu produk hukum atas persoalan yang menuntut penyelesaian *syara'* haruslah berdasarkan dalil, argumentasi atau keterangan yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis, apabila di dalam kedua *nass* tersebut tidak ditemukan keterangan hukum atau tidak ada ketegasan hukum, maka pertimbangan dalam penetapannya harus berdasarkan *ijma'* ulama yaitu, kesepakatan seluruh para *mujtahid* di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian dan bila tidak ditemukan juga maka diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan *qiyas* yaitu, mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nass* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nass* hukumnya, dalam hukum yang ada *nass*nya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.

Dalam pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia mengenai pengertian percobaan tindak pidana adalah sama, yaitu sebuah tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada suatu obyek perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan itu tidak sampai kepada hasil akhir atau tujuan karena ada sesuatu sebab yang menghalangi terselesainya perbuatan tersebut, sehingga baginya tidak berlaku hukuman pokok. Adapun mengenai unsur tindak pidana dalam hukum

pidana Indonesia dan hukum Islam adalah sama-sama mempunyai tiga unsur: Pertama, niat, dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sama-sama tidak dikenai sanksi. Kedua, permulaan pelaksanaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenai sanksi, namun dalam hukum Islam ada dua kemungkinan, dihukum dan tidak dihukum. Ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata kehendak pelaku, dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sama-sama dikenai sanksi.

Dalam hal sanksi pidana, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam berbeda. Hukum Islam tidak mengenal adanya sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:

1. Maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga (ayat 2);
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (ayat 3);
3. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai (ayat 4)

Karena dalam hukum Islam hanya mengenal adanya hukuman *ta'zir*, bagi pelaku percobaan tindak pidana, yang mana untuk ketentuan macam dan hukumannya diserahkan kepada hakim untuk berijtihad.

Masalah percobaan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, baik dalam pengertian maupun dalam unsur-unsurnya sudah sesuai, namun dalam hal sanksi tidak sesuai, karena dalam hukum pidana Indonesia sanksi hukuman bagi pelaku percobaan tindak pidana sudah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun dalam hukum Islam tidak tercantum

percobaan tindak pidana, tidak adanya ketegasan dalam hal unsur-unsur percobaan, terutama dalam permulaan pelaksanaan, sehingga muncul penafsir-penafsir untuk menentukan batas antara persiapan dan pelaksanaan. Seharusnya dalam hal kepidanaan, Undang-undang secara jelas mengatur tiap-tiap delik, ini dimaksudkan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu melindungi masyarakat dari para penjahat.

2. Di dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hendaknya para Hakim memperhatikan berbagai aspek dan betul-betul bersikap adil, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd, 1411 H.

### B. Fiqih, Usul fiqih

'Audah, Abdu al-Qodir, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islam*, 2 Jilid, Beirut: Dar al Fikr: t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Djazuli, A, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Haliman, *Hukum Pidana Sjari'at Islam, Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.

Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 10*, alih bahasa oleh H. A. Ali, cet. ke-7, XIV jilid, Bandung: al Ma'arif, 1995.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, cet ke-2, Bandung: Asy-Syamil, 2001.

### C. Lain-lain

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Junus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir al Qur'an, 1973.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno, *KUHP*, cet. ke- 24, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Projodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-3, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Schaffmeister, D, dkk. Editor, J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet. ke-2, Malang: UMM Press, 2003.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, cet. ke-2, Malang: UMM Press, 2004.
- Zain, J. S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	FN	Terjemah
1.	2	2	Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya.
2.	4	4	Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan ( <i>jinayah</i> atau <i>janhah</i> ), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.
3.	4	5	Barangsiapa yang menjatuhkan hukuman <i>hadd</i> bukan pada tindak pidana <i>hudud</i> , maka ia termasuk orang yang melampaui batas.
BAB II			
4.	13	2	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.
5.	14	6	Barangsiapa yang menjatuhkan hukuman <i>hadd</i> bukan pada tindak pidana <i>hudud</i> , maka ia termasuk orang yang melampaui batas.
6.	19	12	Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai ( <i>menangkap</i> ) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7.	19	14	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
BAB IV			
8.	39	15	Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan.
9.	46	27	Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh syara'.

10.	62	54	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
11	66	61	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuznya</i> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

*Lampiran II*

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Sajidin  
Tempat Tgl Lahir : Demak, 17 Juli 1981  
Alamat Rumah : Kauman Kadilangu 03/02, 11 Demak 59511 Jawa Tengah  
Orang Tua  
a. Ayah : Hasan Hanafi  
b. Ibu : (Alm, Sulasih) Rubi'ah

**Pendidikan Formal :**

1. MI Sultan Fatah Demak, lulus tahun 1993.
2. MTs Futuhiyyah Demak, lulus tahun 1996.
3. MAN Demak, lulus 1999
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ngayogyakarta,  
Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, lulus tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA